


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah dari Provinsi Jawa Timur yang berada pada sisi paling barat karena berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Wonogiri, sedangkan sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, bergeser pada sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, dan pada sebelah utara berbatasan dengan Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk.

**Gambar 2.1 Peta Ponorogo**



Sumber: Wikipedia, 2024

Jarak antara Ponorogo dengan ibu kota Jawa Timur, yakni Surabaya adalah 200 km arah barat daya. Meskipun terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang strategis karena termasuk dalam jalur Selingkar Wilis yang menghubungkan enam kabupaten, di antara Nganjuk Trenggalek, Madiun, Kediri, Ponorogo, dan Tulungagung. Selingkar Wilis merupakan prioritas pembangunan nasional yang berbentuk jalan dan harapannya dapat membawa manfaat positif terhadap aksesibilitas, perekonomian, pariwisata, pertanian, dan perkebunan disekitar wilayah tersebut.

Berdasarkan topografi wilayahnya, Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah dataran tinggi yang terdiri dari Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel, sedangkan dataran rendah terdiri dari 17 kecamatan lain yang menyebar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Topografi wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Ponorogo memiliki lahan pertanian sawah yang cukup luas dengan komoditas utama padi dan hortikultura. Didukung pula dengan adanya 14 sungai yang melewati wilayah Ponorogo dan dimanfaatkan sebagai irigasi utama para petani. Selain itu, sebagian dari wilayah Ponorogo terdiri dari area hutan dan ladang pekarangan yang dimanfaatkan untuk berkebun.

Secara klimatologis, Kabupaten Ponorogo memiliki iklim tropis dengan dua musim sepanjang tahun, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Berada pada sebagian besar dataran rendah menyebabkan Ponorogo memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,4 °C dengan suhu rata-rata terendah 21,6 °C, sedangkan curah hujan Ponorogo sekitar 1.400-2.000 mm per tahun dan jumlah hari hujan berkisar antara 100-150 hari hujan per tahun.

Wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah sebesar 1.371,78 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, 279 desa, dan 26 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Ponorogo.

## 2.2 Gambaran Demografi Penduduk Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan kondisi demografi penduduk Kabupaten Ponorogo, dapat diamati melalui perkembangan jumlah penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Berikut merupakan jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo:

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
2017	869.894
2018	870.705
2019	871.370
2020	949.318
2022	964.253
2021	969.456
2023	959.486

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Melalui tabel 2.2. tersebut dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo. Perubahan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2020 yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 871.370 jiwa, menjadi 949.318 jiwa sedangkan penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah 959.486.

Berdasarkan usianya, penduduk Ponorogo memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada usia non produktifnya. Berikut merupakan data jumlah penduduk berdasarkan usia yang diklasifikasikan penduduk usia muda dengan umur 0-14 tahun, usia produktif dengan rentang umur 15-64 tahun, dan penduduk usia tua dengan rentang umur 65 tahun ke atas.

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023**

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	31,5	30,3	61,8
5-9	29,2	28,1	57,3
10-14	30,6	28,9	59,5
15-19	30,9	28,7	59,6
20-24	32,1	30,3	62,5
25-29	33,7	31,6	65,3
30-34	34,9	33,2	68,1
35-39	36,1	36,0	72,2
40-44	35,0	35,6	70,6
45-49	33,7	34,7	68,4
50-54	33,6	35,1	68,7
55-59	31,1	32,4	63,5
60-64	27,7	29,1	56,8
65-69	23,2	24,6	47,8
70-74	16,8	18,5	35,3
75+	18,2	24,1	42,3
Kabupaten Ponorogo	478,4	481,1	959,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Ponorogo

Tabel 2.3. memaparkan jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin sebagai gambaran demografi yang lebih terklasifikasi. Pada penduduk usia balita dengan rentang umur 0-4 tahun jumlahnya 61,8%. Penduduk usia remaja dari rentang umur 14-24 tahun adalah 181,6%. Penduduk usia dewasa dengan rentang usia 25-59 tahun sejumlah 467,8%. Penduduk lansia dengan rentang usia 60 tahun ke atas sejumlah 364,4%. Jumlah penduduk usia dewasa mendominasi jumlah penduduk yang ada di Ponorogo. Kondisi ini dapat memberi peluang bagi penduduk usia produktif untuk menyongsong bonus demografi. Namun pastinya penduduk usia produktif harus memiliki *skill* dan kompetensi yang mampu berdaya saing.

### 2.3 *Total Fertility Rate (TFR)*

Nilai TFR adalah jumlah rata-rata perhitungan anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita ketika akhir masa reproduksinya. Lebih tepatnya TFR melihat jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan dari rentang usia 15 tahun hingga 49 tahun. Berikut merupakan data TFR Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun:

**Tabel 2.3 Nilai TFR Ponorogo**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
2017	2.08
2018	2.09
2019	2.05
2020	2.17
2021	1.92

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ponorogo, 2023

Tabel 2.3 menunjukkan *total fertility rate* (TFR) Kabupaten Ponorogo yang diawali pada tahun 2017 dan naik pada tahun setelahnya, namun turun pada tahun 2019, pada tahun 2020 kembali naik pada angka 2.17 hingga akhirnya pada tahun 2021 turun menduduki angka 1.92. *Total fertility rate* ini menunjukkan rata-rata jumlah kelahiran anak dari seorang wanita pada usia subur atau usia reproduktifnya. Menurunnya angka TFR menunjukkan bahwa kelahiran semakin sedikit dan sebaliknya. Penurunan nilai TFR terjadi pada tahun 2019 dan 2021, sedangkan pada tahun lainnya nilai TFR naik.

### 2.4 **Angka Kematian Ibu dan Bayi**

Data Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah salah satu indikator kesehatan masyarakat di Indonesia. AKI adalah gambaran jumlah wanita yang meninggal disebabkan karena adanya gangguan kehamilan atau penanganan selama seorang wanita tersebut hamil, melahirkan, dan ketika dalam masa nifas. Apabila suatu

daerah memiliki angka AKI dan AKB yang tinggi dan semakin meningkat maka kesehatan daerah tersebut dapat dikatakan buruk. Berikut merupakan data AKI dan AKB menurut laporan dinas kesehatan Ponorogo:

**Tabel 2.4 Angka Kematian Ibu dan Bayi**

Tahun	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Bayi (AKB)
2021	35	119
2022	14	109

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan tabel 2.4 angka kematian ibu dan bayi di Ponorogo dari tahun 2021 menuju 2022 mengalami penurunan yang cukup baik. Hal ini menunjukkan program yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak mulai membuahkan hasil.

## **2.5 Angka Prevalensi *Stunting***

*Stunting* adalah kondisi terlambatnya pertumbuhan bagi seorang anak akibat malnutrisi dalam jangka panjang. Dalam perkembangannya, *stunting* dapat menyebabkan permasalahan kesehatan masyarakat berkaitan dengan meningkatnya mortalitas, terhambatnya perkembangan dan fungsi motorik dan mental bagi anak, serta kapasitas fisik yang berkurang. Penyebab *stunting* adalah kurangnya gizi yang diperoleh anak, lingkungan sosial berupa pengasuhan anak, layanan kesehatan yang tersedia, serta lingkungan hidup anak berkaitan dengan sanitasi dan kebersihan. Biasanya *stunting* ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar anak-anak seusianya. Menanggapi permasalahan tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di setiap daerah tidak terkecuali di Ponorogo. Angka prevalensi *stunting* adalah jumlah atau keseluruhan kasus *stunting* yang ada di suatu daerah dari waktu ke waktu dan berikut merupakan angka prevalensi *stunting* di Ponorogo:

**Tabel 2.5 Angka Prevalensi *Stunting* Ponorogo**

Tahun	Angka Prevalensi <i>Stunting</i> (%)
2020	27
2021	21
2022	14,2
2023	12

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 2024

Berdasarkan tabel 2.5 pada tahun 2020 terjadi kasus tertinggi angka prevalensi *stunting*, namun pada tahun-tahun setelahnya terjadi penurunan yang cukup signifikan. Angka tersebut menunjukkan terdapat penurunan yang baik terhadap prevalensi *stunting* di Ponorogo. *Stunting* memang menjadi permasalahan serius yang sedang digencarkan di masyarakat. Fenomena ini merupakan bagian dari efek diturunkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 sehingga percepatan penurunan *stunting* sangat dimasifkan hingga ke tingkat desa.

## 2.6 Pernikahan Di bawah Umur

Berdasarkan usia ideal bagi seorang laki-laki dan wanita untuk menikah menurut BKKBN adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki sedangkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 menetapkan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki dan wanita adalah 19 tahun. Peraturan Indonesia juga menetapkan apabila seseorang berada pada keadaan mendesak maka diperbolehkan mengajukan dispensasi kawin. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Izin tersebut dikeluarkan berdasarkan berbagai pertimbangan dari hakim. DPPKB menggunakan standar BKKBN dalam melihat fenomena pernikahan dini sehingga data yang dilampirkan adalah data usia perkawinan wanita pada usia di

bawah 21 tahun. Berikut merupakan gambaran wanita yang menikah di bawah usia 21 tahun di Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 2.6 Jumlah Perkawinan Wanita Di Bawah 20 Tahun**

Tahun	Jumlah Perkawinan Wanita di bawah 20 Tahun	Persentase (%)
2019	617	8.88
2020	420	7.51
2021	534	8.14
2022	445	7.89
2023	333	5.92

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ponorogo, 2024

Tabel 2.6. tersebut menjadi acuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ponorogo dalam melaksanakan upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini dan dampaknya bagi remaja. Diketahui bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus pernikahan dini, tetapi pada tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup baik dan diikuti dengan tahun 2023 yang mengalami penurunan pula. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM yang diambil dari Sabariman (2019) menunjukkan 5 penyebab pernikahan dini pada usia anak di antaranya yang pertama adalah kemiskinan dengan bukti bahwa penduduk miskin tiga kali lebih tinggi berpotensi mengawinkan anaknya di usia dini dibandingkan dengan keluarga mampu. Kedua adalah tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Semakin rendah pendidikan orangtua, akan lebih berpotensi mengawinkan anaknya pada usia dini daripada dengan orangtua yang memiliki pendidikan tinggi. Ketiga adanya pengaruh tradisi, kebiasaan, norma, dan kepercayaan dalam perkawinan. Keempat adalah perubahan tata nilai ketika anak bersikap lebih terbuka terhadap lawan pasangannya yang menyebabkan kehamilan di luar pernikahan akibat seks. Faktor terakhir adalah minimnya pengetahuan seks pada anak perempuan. Program

pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera memiliki salah satu kegiatan yang bertujuan memberi pemahaman kepada remaja terkait

## 2.7 *Aging Population*

Fenomena *aging population* diprediksi akan terjadi di Indonesia. *Aging population* adalah banyaknya populasi jumlah penduduk lanjut usia dalam masyarakat. Efek domino dapat terjadi apabila fenomena ini terus mengalami peningkatan, yaitu membuat rasio ketergantungan naik. Hal tersebut membuat suatu daerah dihadapkan dengan permasalahan rasio ketergantungan, yaitu bahwa usia produktif akan menanggung beban usia non produktif. Ponorogo juga mengalami permasalahan tersebut berikut merupakan

**Tabel 2.7 Persentase Penduduk Lansia yang Ada di Ponorogo**

Tahun	Persentase Penduduk Lansia (%)
2018	18,13
2019	18,67
2020	19,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2021

Tabel 2.7 di atas menunjukkan persentase penduduk lansia di Ponorogo yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut disebabkan karena perbaikan kualitas kesehatan yang semakin baik. Hal ini dapat menjadi catatan pemerintah untuk mengambil Tindakan selanjutnya agar mampu menyeimbangkan rasio ketergantungan.

## 2.8 **Gambaran Umum Instansi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo memiliki alamat di Gedung Terpadu lantai 5, Jl. Basuki Rahmad Ponorogo. DPPKB merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan. Tugas tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo

Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPPKB. Sesuai dengan kedudukan dan susunan organisasi, DPPKB dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2.8.1 Tugas pokok dan fungsi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan fungsi dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi tersebut di antaranya:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2. Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluaran berencana
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas
4. Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
5. Pembinaan teknis semua jenis pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Selain memiliki fungsi, DPPKB juga memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Berikut merupakan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten
3. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal.

4. Pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/LKB)
5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di kabupaten
6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan keluarga
7. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

### **2.8.2 Susunan Organisasi**

Berdasarkan Pembagian struktur organisasi yang menjadi pedoman saat ini, berikut merupakan pembagiannya:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan
3. Bidang Keluarga Berencana
  - a. Seksi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi
  - b. Seksi jaminan pelayanan KB
  - c. Seksi pembinaan dan peningkatan kesetaraan ber-KB
4. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
  - a. Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera
  - b. Seksi bina ketahanan keluarga, balita, anak, dan lansia

- c. Seksi bina ketahanan remaja
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Pergerakan
- a. Seksi advokasi dan pergerakan
  - b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB
  - c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga

Kepala dinas memiliki kewajiban untuk melakukan tugas mahaerial dan melakukan monitoring terhadap seluruh anggota dan pekerjaan yang dilakukaannya. Selain memimpin organisasi, kepala dinas perlu mengetahui secara betul arah dan fokus dinas tersebut agar proses pengendalian dapat berjalan secara optimal.

Sekretariat berperan dalam pengadministrasian dan surat-menyurat yang diperlukan DPPKB. Seluruh tugas administrasi umum, rumah tangga, dan kepegawaian menjadi tugas sekreariat untuk mengolahnya. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sebanyak 3 bidang menjadi tim penunjang yang memiliki tugas dan fokusnya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan dan menjalankan programnya. Setiap bidang memiliki kepala bidang yang memiliki keanggotaannya masing-masing dan berkedudukan dibawah Kepala Dinas.

### **2.8.3 Sumber Daya Manusia**

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki jumlah pegawai sebanyak 29 anggota dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
IV/c	1
IV/b	1
IV/a	5
III/d	4
III/c	2
III/b	2
III/a	3
II/d	3
II/c	2
II/b	1
Staf	5
Jumlah	29

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan tabel 2.8 jumlah pegawai dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 29 orang. Jumlah ini adalah jumlah yang sedikit untuk dapat mengimplementasikan seluruh program di Ponorogo secara menyeluruh. Dengan begitu, DPPKB memiliki kader desa dalam membantu pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Kader desa dimiliki oleh setiap desa yang melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor. Kebutuhan kader desa berbeda-beda tergantung kebutuhan desa tersebut. Contohnya Desa Bangsalan memiliki 6 orang kader BKB.